



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 21 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN KUDUS

#### BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi yang efektif dan efisien, perlu penyelenggaraan sistem irigasi dengan prinsip satu sistim irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani;
- b bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, maka untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi dan / atau antar sektor terkait, perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Kudus dan mencabut Keputusan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Kudus;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pemanfaatan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 61);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN KUDUS.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Kudus.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

14. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
15. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
16. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
18. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
19. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Kudus.

## BAB III

### KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 3

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi kabupaten, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antar provinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

## BAB IV

### KOMISI IRIGASI KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

#### Pasal 4

Komisi Irigasi Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kudus.



## Bagian Kedua Wilayah Kerja

### Pasal 5

Komisi irigasi kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada Kabupaten, dan
- d. daerah irigasi desa.

## Bagian Ketiga Tugas Pokok

### Pasal 6

- (1) Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Bupati di bidang Irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Komisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 7

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh satuan kerja terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
  - h. memberikan masukan kepada bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.



- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
  - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.

### BAB V

## SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala satuan kerja yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala satuan kerja yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala bidang pada satuan kerja yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
  - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala bidang pada satuan kerja yang membidangi pertanian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah.
- (6) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Keanggotaan

### Pasal 10

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi kabupaten terdiri atas:
  - a. wakil pemerintah kabupaten;
  - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kabupaten;
  - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. satuan kerja yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - b. satuan kerja yang membidangi pertanian;
  - c. satuan kerja yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
  - d. satuan kerja lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Jumlah anggota komisi irigasi kabupaten sedapat mungkin dibatasi, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- (5) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah berimbang.

#### Pasal 11

- (1) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dinyatakan berhenti apabila:
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Kabupaten

#### Pasal 12

- (1) Hak anggota komisi irigasi kabupaten:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
  - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi kabupaten:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
  - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

### Bagian Keempat Sekretariat Komisi Irigasi

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan satuan kerja yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi.



- (5) Staf sekretariat terdiri atas pegawai yang berasal dari satuan kerja yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah, pengembangan dan pengelolaan irigasi, dan/atau pertanian.

#### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
  - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah Dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.

#### Bagian Kelima

#### Tata Kerja

#### Pasal 15

- (1) Komisi irigasi bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

### BAB VI

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antar komisi irigasi kabupaten dengan komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antar provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi kabupaten dengan dewan sumber daya air provinsi, kabupaten, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

## Pasal 17

- (1) Komisi irigasi kabupaten mendudukkan wakilnya pada
  - a Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
  - b Dewan Sumber Daya Air Satuan Wilayah Sungai;
  - c Forum Koordinasi Komisi Irigasi Kabupaten;
  - d Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam rangka kaderisasi, komisi irigasi kabupaten, di samping mendudukkan wakil resmi dapat mengirim utusan untuk menghadiri kegiatan forum koordinasi komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna sebagai peninjau.

## BAB VII

## FORUM KOORDINASI DAERAH IRIGASI

## Pasal 18

- (1) Forum Koordinasi daerah irigasi merupakan wadah koordinasi Tim Komisi Irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengkoordinir dan mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui Dinas yang membidangi irigasi.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.



### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 10 - Oktober 2008

BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 11 - Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KUDUS




BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 21


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 10 - Oktober 2008  
Nomor : 21 Tahun 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN KUDUS**



BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA